



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 81/Pdt.G/2017/PN.Amb.-

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama, yang bersidang dalam ruang sidang Pengadilan Negeri tersebut di Jalan Sultan Hairun No. 1 Ambon, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Kassri Mettan, Bertempat tinggal di Jl. Ina Tuni VII/18, RT.003/RW.004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon , Sebagai **Penggugat ;**

Lawan

Tan Edwar Tandry, Bertempat tinggal di Pertokoan Mardika Toko 4 Jaya Jl. Pantai Mardika, Kelurahan Amantelu, Kecamatan Sirimau Kota Ambon , Sebagai **Tergugat ;**

Pengadilan Tersebut ;

Setelah m e m b a c a :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon tanggal 11 April 2017, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb, tentang Susunan Majelis Hakim ;
2. Surat Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb, tentang Penunjukan Panitera Pengganti yang memeriksa dan mengadili perkara ini ;
3. Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 13 April 2017, Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb, tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;
4. Surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi dipersidangan ;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Marey 2017, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri

Hal.1 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ambon dibawah register nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb, tanggal 14 April

2017, telah menggugat Tergugat sebagai berikut :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 08 Juli 2012, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 607/CS/2012, tanggal 09 Juli 2012 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat tinggal bersama dengan keluarga penggugat di Mardika-Ambon ;
- Bahwa dalam perkawinan penggugat belum dikaruniai keturunan ;
- Bahwa awalnya kehidupan rumah tangga penggugat dan tergugat selalu rukun dan harmonis, tanpa ada masalah yang serius dalam kehidupan rumah tangga penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa perkawinan penggugat dan tergugat berjalan sebagai layaknya kehidupan rumah tangga, hanya berumur 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa setelah perkawinan penggugat dan tergugat berumur 3 (tiga) bulan penggugat dan tergugat sudah tidak lagi hidup bersama-sama lagi sebagai suami isteri oleh karena ketidak cocokan penggugat dengan keluarga tergugat mengakibatkan penggugat pulang ke rumah orang tua penggugat ;
- Bahwa sejak itulah penggugat dan tergugat sudah tidak ada hubungan lahir batin sebagai suami isteri sampai gugatan ini diajukan lebih kurang 5 (lima) tahun ;
- Bahwa dengan demikian Penggugat merasakan tidak ada harapan lagi untuk tetap mempertahankan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sebagaimana tujuan perkawinan yaitu membentuk suatu rumah tangga yang harmonis oleh karena itu perkawinan ini akan diputus perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Berdasarkan alasan-alasan yang Penggugat uraikan diatas, maka Penggugat mengajukan gugatan ini kepada Ketua Pengadilan Negeri Ambon

Hal.2 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenaan mengambil keputusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 08 Juli 2012 sesuai Akte Perkawinan Nomor : 607/CS/2012, tanggal 09 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
3. Memerintahkan kepada Panitera atau Petugas yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon untuk mencatatnya dalam register yang diperuntukan untuk itu dan mengeluarkan akte perceraian kepada Penggugat maupun Tergugat ;
4. Menetapkan segala biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh Tergugat ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Penggugat datang menghadap sendiri namun tergugat tidak hadir sendiri atau menyuruh kuasa hukumnya walaupun telah dipanggil secara sah dan patut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya oleh karena Tergugat tidak hadir maka untuk melakukan Pemenuhan PERMA No. 1 Tahun 2008 jo. Pasal 6 PERMA No. 1 Tahun 2016 tidak dapat dijalankan, maka persidangan tersebut dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam mempertahankan dalil-dalil gugatannya dipersidangan telah mengajukan alat bukti surat berupa foto copy yang telah diberi meterai secukupnya dan telah disesuaikan/dicocokkan dengan aslinya terdiri dari :

- Bukti P-1 : Foto copy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 607/A/CS/2012 ;
- Bukti P-2 : Foto copy KTP atas nama Kassri Mettan ;

Hal.3 dari 11 hal Putusan Nomor 81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kedua bukti surat tersebut diatas telah dilihat dan dicocokkan dengan aslinya serta diberi meterai cukup ;

Menimbang, bahwa selain bukti surat Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi dipersidangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. Saksi Merry Metan, lahir di Namlea , 02 Februari 1969, pekerjaan Mengurus

Rumah Tangga, agama Kristen, alamat Jl. Ina Tunj

VII/18, RT.003/004, Kelurahan Amantelu, Kecamatan

Sirimau Kota Ambon dibawah sumpah dipersidangan

memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa Penggugat adalah adik kandung saksi dan Tergugat juga masih ada hubungan keluarga yakni sepupu ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi menerangkan suami penggugat bernama Tan Edwar Tandry ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan di Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 8 Juli 2012 dan diberkati di Gereja Hati Kudus ;
- Bahwa saksi menerangkan mereka sudah mempunyai Akte Perkawinan nomor saksi lupa namun penggugat dan tergugat menikah tahun 2012 ;
- Bahwa setelah menikah penggugat dan tergugat memilih tinggal bersama dengan saksi ;
- Bahwa saksi menerangkan dalam perkawinan Penggugat dan Tergugat belum dikarunia keturunan ;
- Bahwa saksi mengetahui penyebab penggugat mengajukan gugatan perceraian oleh karena penggugat dan tergugat sering berkelahi ;

Hal.4 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penggugat dan tergugat berkelahi besar-besaran tidak ;
- Bahwa dengan sering berkelahi antara penggugat dan tergugat tersebut maka tergugat pulang ke orang tuanya ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat juga pulang ke rumah orang tuanya jua ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat hanya hidup bersama selama 3 (tiga) bulan setelah menikah setelah itu mereka pisaha sejak tahun 2012 sampai sekarang ;
- Bahwa saksi menerangkan pernah tergugat menghubungi penggugat namun tergugat tidak mengatakan tergugat ada dimana ;
- Bahwa sejak tahun 2012 mereka pisah ranjang dan sudah tidak hidup sama-sama sampai sekarang kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat sudah hidup sendiri dan berjualan di Namlea ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat ini diberi jodoh oleh keluarga ;
- Bahwa atas keterangan saksi penggugat membenarkannya ;

2. Saksi NASYA TUASIKAL, lahir di Pelauw, 18 April 1983, pekerjaan

Mengurus Rumah Tangga, agama Islam, alamat RT.001/002 Kelurahan Urimesing, Kecamatan Nusaniwe Kota Ambon dibawah sumpah dipersidangan memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa saksi masih ada hubungan keluarga dengan penggugat dan tergugat sebagai adik ipar ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;

Hal.5 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tidak ikut dalam acara pernikahan penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi tidak tahu masalah yang terjadi antara penggugat dan tergugat ;
- Bahwa saksi menerangkan tergugat telah meninggalkan penggugat kurang lebih 5 (lima) tahun ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat hidup bersama hanya selama 3 (tiga) bulan ;
- Bahwa saksi menerangkan Penggugat dan tergugat adalah suami isteri ;
- Bahwa saksi menerangkan suami penggugat bernama Tan Edwar Tandry ;
- Bahwa saksi menerangkan penggugat dan tergugat ini diberi jodoh oleh keluarga ;
- Bahwa atas keterangan saksi penggugat membenarkannya ;

Menimbang, bahwa penggugat tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan untuk selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara pemeriksaan persidangan untuk singkatnya telah dianggap dipertimbangkan guna mengambil keputusan dalam perkara ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa demikian maksud dan wujud gugatan Penggugat sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum masuk kepada inti dalil gugatan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu sisi formalitas persidangan berkenaan dengan ketidak-hadiran Tergugat ;

Menimbang, bahwa sesuai risalah panggilan Jurusita Pengganti yang telah melakukan pemanggilan kepada tergugat secara sah dan patut namun tergugat tidak hadir atau menyuruh kuasanya hadir persidangan ;

Hal.6 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata panggilan yang dilakukan kepada Tergugat secara sah dan patut tersebut, Tergugat tidak mengindahkan panggilan sidang Pengadilan Negeri Ambon dengan tidak hadir ke persidangan tanpa memberitahukan alasan yang sah menurut hukum tentang ketidak-hadirannya dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk itu, sehingga Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir ke persidangan, dan persidangan dilanjutkan dengan tanpa kehadiran Tergugat atau secara verstek ;

Menimbang, bahwa dalil-dalil pokok gugatan Penggugat adalah diakibatkan oleh karena sering terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat disebabkan karena ditahun 2012 telah terjadi keributan-keributan/percekcokan kecil secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut berlangsung secara terus menerus sehingga perpisahan itu terjadi di mana Tergugat keluar dan meninggalkan Penggugat ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat mengajukan 2 (dua) bukti surat dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi yang nama dan keterangannya sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan menurut hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Penggugat dan Tergugat terikat dalam ikatan pernikahan yang sah, sehingga dengan demikian Pengadilan Negeri Ambon berwenang mengadili gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat tersebut ;

Menimbang, bahwa dari bukti P-1 dikuatkan keterangan 2 (dua) orang saksi telah ternyata Penggugat dengan Tergugat merupakan pasangan Suami Isteri yang menikah dan disahkan menurut hukum Negara pada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon tanggal 8 Juli 2012 sesuai Akte Perkawinan Nomor 607/A/CS/2012, sehingga perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah sah

Hal.7 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara hukum memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dalam perkawinan penggugat dan tergugat tidak dikaruniai keturunan ;

Menimbang, bahwa dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan terhitung sejak 1 Oktober 1975 bagi seluruh warga Negara Indonesia, maka Penggugat dapat mengajukan salah satu atau beberapa alasan untuk mengajukan gugatan perceraian sesuai Pasal 19 Peraturan Pemerintah dimaksud ;

Menimbang, bahwa dari alasan yang dikemukakan oleh Penggugat berkenaan dengan ketidak-hadiran Tergugat dikarenakan sejak tahun 2012 tergugat keluar dari rumah meninggalkan penggugat dan pulang kepada orang tua tergugat sampai saat ini sudah tidak memberikan nafkah hidup lahir maupun batin kepada penggugat dan kurang lebih 5 (lima) tahun dan telah ternyata sebagaimana diterangkan oleh saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa dengan tidak adanya kabar dari Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun dan juga tidak pernah menengok keadaan Penggugat serta adanya pernyataan saksi-saksi yang berpendapat perkawinan Penggugat dengan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, maka Majelis Hakim berpendapat Perkawinan yang demikian tidaklah dapat dipertahankan oleh karena hubungan-jarak-jauh dalam kurun waktu lama tidaklah merupakan suatu hubungan yang baik untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diamanatkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa dengan tidak ada kabarnya Tergugat selama lebih kurang 5 (lima) tahun, maka alasan yang dikemukakan oleh Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9

Hal.8 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 1975, sehingga sepatutnya petitum nomor 2 gugatan Penggugat dikabulkan dengan Verstek ;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 yang akan berpengaruh pada hak dan kewajiban para pihak, maka salinan putusan dalam perkara ini dikirimkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil dimana perkawinan dan perceraian itu dilakukan untuk dicatat dalam register yang diperuntukan untuk keperluan itu dan untuk diterbitkan akta perceraianya demi tertib administrasi pemerintahan ;

Menimbang, oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Penggugat berada pada pihak yang menang, sedangkan Tergugat berada pada pihak yang kalah dan sesuai Pasal 193 RBg., maka kepada Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara ;

Mengingat pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkenaan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut, tidak hadir ke persidangan ;-
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek ;
3. Menyatakan Perkawinan antara Pengguga dan Tergugat yang dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Ambon pada tanggal 08 Juli 2012 sesuai Akta Perkawinan Nomor : 607/CS/2012, tanggal 09 Juli 2012, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Ambon atau Pejabat yang berwenang untuk mengirimkan salinan turunan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Ambon

Hal.9 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk didaftar pada register yang diperuntukan untuk itu dan sekaligus menerbitkan Akte Perceraian ;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah 459.000,00 (empat ratus lima puluh sembilan ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon pada hari : **Senin**, tanggal **05 Juni 2017** oleh kami : **CHRISTINA TETELEPTA, SH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **R. A. DIDI ISMIATUN, SH.,M.Hum.** dan **SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari **Kamis**, tanggal **08 Juni 2017**, dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh **TELINCE T. RESILOY, SH.MH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Penggugat dan tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA,

1. R. A. DIDI ISMIATUN, SH.M.Hum.

CHRISTINA TETELEPTA, SH

2. SAMSIDAR NAWAWI, SH.MH

PANITERA PENGGANTI,

TELINCE T. RESILOY, SH. MH.

Hal.10 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Pencatatan : Rp. 5.000,-
3. ATK : Rp. 50.000,-
4. Panggilan : Rp.270.000,-
5. Meterai : Rp. 6.000,-
6. Redaksi : Rp. 5.000,-
7. Leges : Rp. 3.000,-

Jumlah : Rp.459.000,00(empat ratus lima puluh sembilan ribu
rupiah)

Hal.11 dari 11 hal Putusan Nomor81/Pdt.G/2017/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)